

al falah ^{Malang}

Sahabat Keluarga Islami

Saatnya
Mendengar

Jalan-jalan
Blusukan di Wisata Mangrove

Konsultasi Psikologi
Ingin Kuliah Jurusan Musik,
Orangtua Ingin Keokteran

Konsultasi Agama
- Al-Qur'an Rusak, Bolehkah Dibuang?
- Hukum Jual-Beli Kucing

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi Mei 2013

Rekening Donasi :

Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000 |
Muamalat : 0000216003 (Infaq/Kemanusiaan)



Jumlah Donatur :

8.405

Siapa Menipis ?

4

Bahasan Utama

Saatnya Kita Mendengar


Selain cara berbicara, cara seseorang mendengarkan pembicaraan orang lain juga merupakan salah satu perwujudan akhliaknya. Bagaimana sebaiknya seorang muslim menunjukkan akhliaknya ketika mendengarkan?

14 Konsultasi Psikologi

Ingin Kuliah Jurusan Musik, Orangtua Ingin Kedokteran

Orang tua saya selalu membujuk saya agar nantinya setelah lulus SMA saya memilih jurusan kedokteran (mungkin karena terkesan jurusan yang "bergengsi" dan "pintar"). Saya sebenarnya tidak punya minat di jurusan itu, namun terus terang saya sendiri masih bingung mau ambil jurusan apa nantinya. Saya orangnya tomboy, cuek, dan suka dengan dunia musik (teman saya kebanyakan laki-laki). Saya ada pikiran ingin masuk jurusan musik nantinya, namun saya masih ragu, belum lagi saya nggak berani mengutarakan ini ke orang tua karena saya sudah mengira bakal ditolak, bahkan dimarahi. Apa yang harus saya lakukan? Saya masih bingung dengan apa yang sebenarnya saya minati sebagai acuan jurusan kuliah nanti. Saya kurang begitu pandai menjelaskan argumen, terutama pada ortu saya.

Al-Qur'an Rusak, Bolehkah Dibuang?



konsultasi Agama 10

Di mushala-mushala, tersimpan beberapa mushaf Al-Qur'an yang sudah usang. Sebagian tulisannya sudah tidak jelas, halamannya sudah tidak lengkap, dan banyak sobekan di sana-sini. Bolehkah saya (maaf) membuang mushaf yang kondisinya sudah tidak layak seperti itu? Karena bila tetap disimpan pun, tidak ada yang akan membacanya.

2	Inspirasi
7	Tips
9	Komentar Donatur
12	Konsultasi Kesehatan
13	Konsultasi Kesehatan Gigi
16	Bahai Jemati
18	Mar'ah Sholihah
20	Balim
28	Parawing

28	Pernik Sedekah
29	Gizi
30	Renungan
32	Potret Donatur
34	Agenda
36	Adab
38	Gemicik
40	Kisah Teladan
42	Kreasi Anak

43	Kadocil
44	Sekolahku
45	Tebak Gambar
46	TTS
47	Ensiklopedi Cilik
48	Menggambar Yuk
52	Kindi

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000
PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ;
 Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, H. Ahmad
 Djalaluddin, Lc, MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafel;
PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota :
 Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A.
 Farid Khamidi, Lc.; **Pengurus**: Ketua: Dr. Agus
 Chairul Anab, SpBs; **Sekretaris**: Arief Prasajo;
Bendahara: H. Asmualik,ST.
Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST.;
Pengarah: Arief Prasajo; **Pimpinan Redaksi** :
 Wirawan Dwi.; **Editor Bahasa** : Ahmad Husni; **Staf**
Wartawan:Sylifa'; **Fotografer**: Wirawan Dwi;
Distribusi: Agus, Nanik, Sapto, Nur Hidayat,
 Sudarto, Hudi; **Layout Desain** : Ario, Fiki; **Ilustrator**
 : Sylifa'
Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang;
Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;
Telp. 0341 – 340327, 7054156;
Kantor Kas Singosari : Jl. Raya Singosari 8,
 Singosari- Malang; **Telp.** 0341-77 600 26
Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;
Facebook: ydsfmalang.
Website: www.ydsf-malang.or.id.
No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah:
 Muamalat: 0000216003, BNI Syariah 5757585855

Diterbitkan oleh :



DAFTAR ISI



22 Jalan-jalan

Blusukan di Wisata Mangrove

Kita tentu saja sudah sering melihat tanaman mangrove yang kerap dijumpai di daerah pesisir pantai. Berbeda dari biasanya, tanaman mangrove yang biasanya kita lihat liar tidak teratur, di Kota Surabaya, tanaman itu ditata sedemikian cantik, bahkan disulap sebagai tempat wisata.



foto Cover Wirawan



foto Wirawan

Al Qur'an Rusak, Bolehkah Dibuang?

Assalamualaikum. Di mushala dekat rumah saya, tersimpan beberapa mushaf Al-Qur'an yang sudah usang. Sebagian tulisannya sudah tidak jelas, halamannya sudah tidak lengkap, dan banyak sobekan di sana-sini. Bolehkah saya (maaf) membuang mushaf yang kondisinya sudah tidak layak seperti itu? Karena bila tetap disimpan pun, tidak ada yang akan membacanya. Terima kasih, Ustadz.

Zaenal Abid, Malang

Walaikumsalam. Memuliakan mushaf Al-Qur'an dan menjaganya dengan baik termasuk *ta'dhimu sya'airillah* (mengagungkan syiar Allah *subhanahu wa ta'ala*) karena mushaf ini berisi kalam Allah yang suci. Akan tetapi bila mushaf sudah rusak, boleh dimusnahkan dengan cara yang baik; tidak dengan membuangnya begitu saja. Cara-cara yang disebutkan oleh para ulama adalah sebagai berikut.

Pertama, membakarnya di tempat yang suci dengan penuh kehati-hatian dan memastikan semua tulisannya tidak terbaca lagi. Imam Khathib Al-Syarbini rahimahullah berpendapat, "Membakar kayu yang bertuliskan ayat Al-Qur'an (merupakan perbuatan yang) hukumnya makruh kecuali bila diniatkan untuk menjaga ayat (Al-Qur'an) itu (maka boleh)." Cara ini didasarkan pada riwayat yang dikutip oleh Imam Bukhari, bahwa Usman bin Affan memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-'Ash, dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam untuk menulis kembali ayat-ayat Al-Qur'an. Bila ada perbedaan, diperintahkan untuk memilih dialek (*lisan*) Quraisy. Setelah selesai ditulis dalam beberapa mushaf, satu mushaf diserahkan kepada Hafshah, sedangkan sisanya dikirim ke beberapa daerah. Usman kemudian memerintahkan agar semua mushaf lain yang berbeda dengan mushaf standar tersebut dibakar.

Kedua, menguburnya. Ibnu Taimiyah dan Abu Al-Jauza' rahimahumalah menyarankan demikian. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, mushaf yang sudah usang dan rusak harus dikubur di tempat yang aman sebagaimana jenazah manusia yang mulia harus dikubur. Al-Bahuti juga menyebutkan riwayat bahwa Abu Bakar bin Abi Daud meriwayatkan dengan sanad dari Thalhah bin Musharraf bahwa Usman bin Affan mengubur mushaf (di lokasi) antara makam (Nabi) dan mimbar (masjid).

Jangan membuangnya secara sembarangan, apalagi di tempat sampah. Meskipun ada bagian yang rusak, mungkin ada ayat-ayat yang masih utuh dan terbaca. Wallahu a'lam bisshawab.



Hukum Jual-Beli Kucing

Assalamualaikum. Saya seorang penggemar hewan, terutama kucing. Selain memeliharanya, saya juga tertarik untuk memperdagangkannya. Namun, teman saya melarang hal itu karena, menurutnya, ajaran Islam tidak membolehkan hal tersebut. Sebenarnya, bagaimana Islam menghukumi perkara jual-beli kucing atau hewan lain, misalnya kelinci? Terima kasih.

Yati, Malang

Walaikumsalam. Dalam *Shahih Muslim*, disebutkan sebuah hadis yang memuat keterangan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* mencela praktik jual-beli kucing. Abi Zubair bertanya kepada Jabir bin Abdillah Al-Anshari tentang harga (hasil penjualan) anjing dan kucing. Jabir menjawab bahwa perbuatan itu dicela oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Hadis di atas dianggap lemah oleh Ibnu Mundzir dan Al-Khuthabi. Akan tetapi dalam kitab *Al-Majmu'*, Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini lemah tidak tepat sebab hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Karena itu, Ibnu Qayyim dalam *Zad Al-Ma'ad* mengharamkan jual beli kucing, sebagaimana difatwakan oleh Abu Hurairah, Thawus, Mujahid, Jabir bin Zaid, dan sebagainya. Adapun mengenai kelinci, asalkan halal untuk dimakan, boleh diperjualbelikan. *Wallahu a'lam bisshawab*.

al-falah Mei 2013